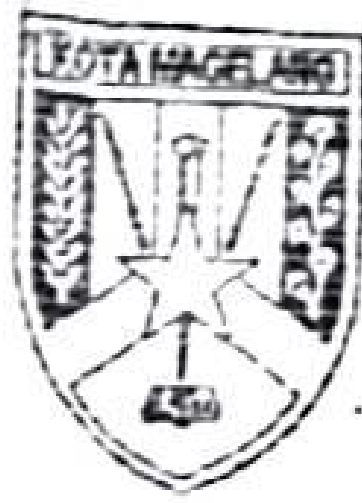




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 268 Tahun 1978 tentang Bangunan Dan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Magelang ;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah ;
- e. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;

m. Surat

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- o. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
- p. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- q. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- r. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan ;
- s. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ;
- t. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan , as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan ;
- u. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- v. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan ;
- w. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;

x. Bangunan

- x. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun ;
- y. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun ;
- z. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun ;
- aa. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh Instansi teknis yang ditunjuk Walikota ;
- bb. Jalan Protokol/Utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter ;
- cc. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter ;
- dd. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) ;
- (3) Memberikan dasar hukum bagi pembangunan dan pengawasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan izin mendirikan bangunan ;

(2) Subyek

- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin mendirikan bangunan ;
- (3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum ;

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan didasarkan atas koefisien kelas jalan, guna bangunan, kelas bangunan, status bangunan, luas bangunan, tingkat bangunan dan harga bangunan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan .

BAB VII

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari :
 - a. Biaya formulir pendaftaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Biaya pemeriksaan gambar / koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan ;
 - c. Biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan.
 - d. Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1 % dari nilai bangunan
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien kota/ daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dengan harga bangunan yang telah distandardisasikan dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh Walikota ;
- (4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

Pasal 8

Balik nama atas izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya retribusi yang bersangkutan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota ;

(2) Retribusi

- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya izin mendirikan bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan ;
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD ;

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;

(3) Wajib

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima ;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis , paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi ;

(4) Walikota

- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LKB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana dalam pasal ini tidak menghapus ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan dan IMB.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menjerima

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 268 Tahun 1978 tentang Bangunan dan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000

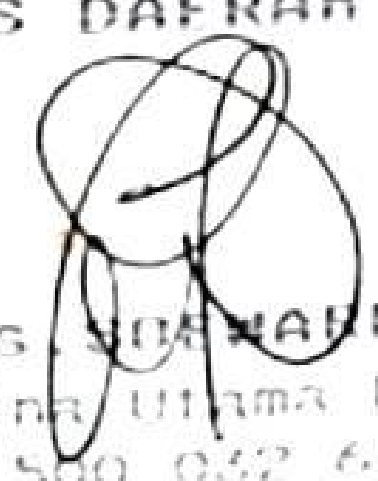
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SOEMARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500.032.655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2000 NOMOR 19
SERI 8 NO.6

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2000**

**T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu mengatur tentang pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2 s/d 27 : Cukup jelas

LAMPIRAN: Peraturan Daerah Kota Magelang
 Nomor :
 Tanggal : _____

1. Koefisien Letak Bangunan (KLB)

NO.	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dipinggir jalan Protokol	1,20
2.	Bangunan dipinggir jalan Arteri	1,15
3.	Bangunan dipinggir jalan Kolektor	1,10
4.	Bangunan dipinggir jalan Lokal/antar Lingkungan	1,05
5.	Bangunan dipinggir jalan Lingkungan	1,00
6.	Bangunan tidak ditepi jalan	0,95

2. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

NO.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,10
2.	Bangunan Industri	1,05
3.	Bangunan Perumahan	1,00
4.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	0,95
5.	Bangunan Umum	0,90
6.	Bangunan Pendidikan	0,90
7.	Bangunan Khusus	0,85
8.	Bangunan Campuran	1 X Koefisien Bangunan Induk
9.	Bangunan Sosial	0,80
10.	Bangunan Lain-lain	0,75

3. Koefisien Klasifikasi Bangunan (KKB)

NO.	KLASIFIKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sederhana	0,90
2.	Bangunan Biasa	0,95
3.	Bangunan Sedang	1,00
4.	Bangunan Baik	1,05
5.	Bangunan Seminewah	1,10
6.	Bangunan Mewah	1,15

4. Koefisien Bentuk Bangunan (KBB)

NO.	BENTUK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Setangkap/Kampung	0,90
2.	Bangunan Limasan	1,00
3.	Bangunan Joglo	1,00
4.	Bangunan Persegi	1,05
5.	Bangunan Bulat/setengah lingkaran	1,10

5. Koefisien ...

5. Koefisien Status Bangunan (KSB)

NO.	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Pemerintah	1,00
2.	Bangunan Swasta	1,10

6. Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLLB)

NO.	KLASIFIKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas lantai s/d 200 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas lantai 201 – 400 M ²	1,10
3.	Bangunan dengan luas lantai 401 – 600 M ²	1,20
4.	Bangunan dengan luas lantai 601 – 800 M ²	1,30
5.	Bangunan dengan luas lantai 801 – 1.000 M ²	1,40
6.	Bangunan dengan luas lantai 1.001 – 1.500 M ²	1,50
7.	Bangunan dengan luas lantai diatas 1.500 M ²	1,60

7. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

NO.	KLASIFIKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
		1
1.	Bangunan 1 lantai	0,85
2.	Bangunan 2 lantai	0,60
3.	Bangunan 3 lantai keatas	

8. Koefisien (K) = $KLB \times KGB \times KKB \times KBB \times KSB \times KLLB \times KTB$
 9. Harga Bangunan (HB) = luas lantai bangunan (LLB) X standar harga bangunan (SHB)
 10. Nilai Bangunan (NB) = $K \times HB$
 11. SKRD IMB = $Rp. 11.000 + (1,1 \% \times NB)$

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO